



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Kartinah alias Simah Binti Karjono;**
2. Tempat Lahir : Kembang Tanjung;
3. Umur/Tanggal Lahir: 42 Tahun /10 Agustus 1979;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Agung RT/RW 003/012 Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 s.d 21 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 s.d 30 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2021 s.d 19 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 15 Desember 2021 s.d 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 14 Januari 2022 s.d 14 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN Kbu tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 352/Pib.B/LH/2021/PN Kbu tanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KARTINAH Alias SIMAH Binti KARJONO terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan Tunggul kami, melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Baturaja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat Izin Pembangunan Kolam Nomor : 145/KTJ.02/2021 tanggal 26 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara;
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 26 Pebruari 2021;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - ✓ 1 (satu) buku Catatan pembelian tanah Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap denganuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KARTINAH Alias SIMAH Binti KARJONO bersama dengan saksi EFRIYANI YUDHISTIRA Alias YUDI bin ROCHMANI (Alm) (diajukan dalam berkas terpisah / splitsing), pada pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Tanjung Agung RT/RW. 003/012 Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 (IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; IPR; SIPB; izin penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; IUP untuk Penjualan), perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Sahatma Tua Simamora, S.H dan saksi Miko Zaliandi selaku anggota Polres Lampung Utara sedang melakukan patrol Hunting disekitar Kecamatan Abung Selatan Kab. Lampung Utara dan saat melintas di Jalan Sukamo Hatta tepatnya di sebelah kantor Radar Kotabumi melihat 1 (satu) unit mobil truck merk DYNA RINO warna merah dengan Nopol BE 8850 JS yang dikendarai oleh saksi Pumomo bermuatan tanah urug, dan setelah diintrogasi saksi PURNOMO mengatakan bahwa tanah urug tersebut di peroleh saksi Pumomo dengan cara membeli dengan terdakwa dan Sdr. EFRIYANI YUDHISTIRA Alias YUDI bin ROCHMANI (Alm) yang beralamat di Dsn. Tanjung Agung RT/RW: 003/012 Ds. Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dan sesampainya di lokasi saksi Sahatma Tua Simamora, S.H dan saksi Miko Zaliandi melihat 1 (satu) Unit EKSKAVATOR merk KOMATSU warna kuning dan 1 (satu) Unit mobil truk model No. Pol. : BE 9115 JB warna Merah sedang beroperasi mengeruk tanah di sebuah lubang dengan kedalaman ± 3 (tiga) meter, selanjutnya terdakwa dan Sdr. EFRIYANI YUDHISTIRA Alias YUDI bin ROCHMANI (Alm) (diajukan dalam berkas terpisah / splitsing), di bawa Ke Polres Lampung Utara untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa dan saksi EFRIYANI YUDHISTIRA Alias YUDI bin ROCHMANI (Alm) telah menjalankan kegiatan penambangan tersebut selama ± 8 (delapan) bulan sejak Bulan Maret 2021, dimana terdakwa sebagai istri dari sdr. Yahmin (telah meninggal pada bulan Maret 2021) pemilik lokasi penambangan Galian C (tanah Urug) sekitar 20 M X 80 M = 1600 M2 dan yang meneruskan kegiatan penambangan yang telah di jalankan oleh Alm. Yahmin;

Bahwa terdakwa bersama saksi Efriyani Yudhistira melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara saksi Efriyani Yudhistira sebagai operator mengoperasikan alat berat berupa 1 (satu) unit EXCAVATOR merk KOMATSU warna kuning miliknya untuk mengeruk tanah dengan kedalaman penggalian sedalam 1 ½ m (satu setengah meter) hingga 3 m (tiga meter), kemudian apabila ada orang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN  
Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membeli tanah tersebut selanjutnya tanah yang telah digali kemudian dimuat ke dalam bak kendaraan pembeli lalu terdakwa mencatat kendaraan pembeli yang keluar dari lokasi pertambangan serta menerima pembayaran dari pembeli, dimana tanah hasil galian tersebut dijual seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per mobil dan dari hasil penjualan tanah tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar 40 % sementara Saksi EFRIYANI YUDHISTIRA Alias YUDI Bin ROCHMANI mendapat bagian sebesar 60%;

Bahwa terdakwa dan Saksi EFRIYANI YUDHISTIRA Alias YUDI Bin ROCHMANI tidak memiliki dokumen perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan/atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana syarat yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penambangan serta penjualan tanah urug;

Bahwa kegiatan yang terdakwa dan Saksi EFRIYANI YUDHISTIRA Alias YUDI Bin ROCHMANI lakukan dalam usaha penambangan liar tersebut adalah kegiatan usaha melanggar hukum dan perundang – undangan yang berlaku di negara RI serta dapat menimbulkan tanah longsor;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **Sahatma Tua Simamora, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar Jam 16.30 Wib di Dsn. Tanjung Agung RT/RW: 003/012 Ds. Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara telah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan Penambangan Galian C (Tanah) tanpa Izin;
- Bahwa yang melakukan kegiatan Penambangan Galian C (Tanah) yang berhasil diamankan atau di tangkap tersebut yaitu Kartinah, Dan Efriyani Yudhistira;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN  
Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dalam kegiatan penambangan Galian C (Tanah) tersebut yaitu : 1 (satu) unit Exavator merk Komatsu warna kuning, 1 (satu) unit Mobil Truck model Light Truck merk Toyota/ Dyna Rino By 43 (6 Ban) No Pol BE 9115 JB warna Merah tahun pembuatan 1997, No Rangka : MHF31BY4300045662, No Mesin : 14B-1515769 AN. ROCHMANI berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (Empat Ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Surat Ijin pembangunan kolam Nomor : 145/ / KTJ.02/ 2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang Tanjung Kec Abung Selatan Kab Lampung Utara; dan 1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan tetangga, tanggal 26 Februari 2021; dan 1 (satu) buah buku catatan pembelian tanah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan anggota Unit Tipidter dan Unit Resmob Sat Reskrim Polres Lampung Utara, di antaranya Brigpol Miko Zalindi;
- Bahwa kegiatan usaha penambangan galian C tanah urug tersebut tidak memiliki Izin penambangan sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- Bahwa cara Kartinah Dan Efriyani Yudhistira dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah dengan mengeruk menggunakan 1 (satu) Unit Ekskavator Merk Komatsu warna kuning kemudian di tuang ke dalam bak kendaraan 1 (satu) unit mobil truk model Light Truck merk Toyota/Dyna Rino By 43 (6 Ban) No. Pol. : BE 9115 JB warna Merah untuk kemudian dijual kepada orang-orang yang memerlukan;
- Bahwa Kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 Unit Unit Tipidter serta Unit Resmob Sat Reskrim Polres Lampung Utara sedang patroli disekitar Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dalam pelaksanaan patroli tersebut melihat 1 (satu) unit mobil truck yang bermuatan tanah timbun, mobil tersebut di kendarai oleh sdr. Pumomo, setelah itu Pumomo menunjukkan lokasi penambangan mineral dan batu bara tanpa izin tersebut yang bertempat pada Dsn. Tanjung Agung RT/RW: 003/012 Ds. Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dan setelah sampai di lokasi, terdapat 1 (satu) Unit Ekskavator Merk Komatsu warna Kuning dan 1 (satu) Unit mobil truk model No. Pol. : BE 9115 JB warna Merah sedang beroperasi mengeruk tanah, kemudian berdasarkan interogasi dari para saksi bahwa kegiatan Penambangan Galian C tersebut tidak memiliki izin penambangan dan kegiatan yang di kelola oleh Kartinah Dan Efriyani Yudhistira tersebut sudah berjalan selama ±8 (delapan) bulan dan pada lokasi penambangan galian C tersebut terlihat lubang hasil tambang dengan kedalaman ± 5 (Lima) meter

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibiarkan begitu saja, dan tampak juga area yang rawan terhadap terjadinya tanah longsor, kemudian 2 (dua) orang pelaku usaha kegiatan penambangan galian C tanpa Izin atas nama Kartinah Dan Efriyani Yudhistira berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. **Eriski Rohyana Bin Rochmani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar Jam 16.30 Wib di Dsn. Tanjung Agung RT/RW: 003/012 Ds. Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara telah terjadi penangkapan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan Penambangan Galian C (Tanah) yang dilakukan oleh Personel Polres Lampung Utara;
- Bahwa Lahan / Tanah tempat kegiatan penggalian tanah Urug yang berada di lokasi Dusun Tanjung Agung Rt 003 Rw 012 Desa Kembang Tanjung Kec Abung Selatan Kab Lampung Utara milik Yahmin Alias Kuyur yang saat ini dikelola oleh Istrinya an. Kartinah Alias Imah Karena Suaminya Baru meninggal pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Bentuk Lahan/ Tanah yang dijadikan tempat penggalian tanah Urug yang berada di lokasi Dusun Tanjung Agung Rt 003 Rw 012 Desa Kembang Tanjung Kec Abung Selatan Kab Lampung Utara tersebut Lahan Sawah yang terletak dibelakang rumah pemilik tanah Kartinah Alias Imah;
- Bahwa Alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan Tambang tanah Urug yang berada di lokasi Dusun Tanjung Agung Rt 003 Rw 012 Desa Kembang Tanjung Kec Abung Selatan Kab Lampung Utara milik Kartinah Alias Imah tersebut yaitu Menggunakan 1 (Satu) Unit Exavator merk Komatsu Sumitomo warna Kuning Tahun 1986 milik orang tua saksi yaitu Rochmani (Alm) tetapi yang saat ini dikelola oleh Terdakwa Efriyani Yudhistira, 31 Th, Supir, Islam, Perumahan Puri Intan Kel Kotabumi Ilir Kec Kotabumi Kota Kab Lampung Utara;
- Bahwa Operator 1 (Satu) Unit Exavator merk Sumitomo warna Kuning Tahun 1986 yang digunakan melakukan kegiatan Tambang tanah Urug yang berada di lokasi Dusun Tanjung Agung Rt 003 Rw 012 Desa Kembang Tanjung Kec Abung Selatan Kab Lampung Utara milik Kartinah Alias Imah tersebut yaitu Adik saksi an. Efriyani Yudhistira;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Tambang tanah Urug yang berada di lokasi Dusun Tanjung Agung Rt 003 Rw 012 Desa Kembang Tanjung Kec Abung Selatan Kab Lampung Utara milik Kartinah Alias Imah tersebut Sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang hari ini Jumat tanggal 1 Oktober 2021;
  - Bahwa Luas lahan/ Tanah tempat kegiatan Tambang tanah Urug yang berada di lokasi Dusun Tanjung Agung Rt 003 Rw 012 Desa Kembang Tanjung Kec Abung Selatan Kab Lampung Utara milik KARTINAH Alias IMAH tersebut seluas 20 M X 80 M = 1600 M2 dengan Kedalaman Galian LK 2,5 Meter;
  - Bahwa cara Kegiatan penggalian Galian C (tanah Urug) yang berada di lokasi Dusun Tanjung Agung Rt 003 Rw 012 Desa Kembang Tanjung Kec Abung Selatan Kab Lampung Utara milik Kartinah Alias Imah tersebut yaitu Tanah dikeruk Menggunakan 1 (Satu) alat Exavator kemudian langsung dinaikan ke dalam Bak Mobil Truck yang membeli Tanah tersebut dan kegiatan Pengerukan Tanah tersebut dilakukan apabila ada pembeli yang tanahnya langsung dinaikan ke dalam Bak Mobil Truck;
  - Bahwa Tanah Urug tersebut dijual kepada masyarakat yang membutuhkan untuk penimbunan bangunan, dan harga Tanah Urug Per mobilnya Sebesar Rp130.000,00 (Saratus tiga puluh ribu) sampai dengan Rp140.000,00 (Saratus empat puluh ribu);
  - Bahwa Pembagian uang hasil penjualan tanah urug tersebut yaitu Pemilik Tanah (KARTINAH Alias IMAH) mendapatkan bagian Per mobilnya sebesar Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (Saratus Ribu rupiah) untuk Operator dan pemilik Excavator;
  - Benar saksi pernah mendapatkan uang dari Efriyani Yudhistira uang rokok;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 3. **Purnomo Bin Martoyo (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa pemilik lahan yang dijadikan sebagai lokasi penggalian tanah tersebut ialah Kartinah Alias Simah;
- Bahwa dalam melakukan penggalian tanah tersebut Kartinah Alias Simah Binti Karjono menggunakan alat berat berupa 1 (Satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning yang di gunakan dalam melakukan penggalian tanah tersebut adalah orang tua

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efriyani Yudhistira Alias Yudi yaitu Rochmani (alm) namun saat ini dikelola oleh Efriyani Yudhistira Alias Yudi dan juga selaku operator;

- Bahwa cara Kartinah Alias Simah Binti Karjono dalam melakukan kegiatan penggalian tanah tersebut yaitu dengan mengeruk tanah dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu warna kuning yang dioperasikan oleh Efriyani Yudhistira Alias Yudi, dengan kedalaman penggalian sedalam 1 ½ m (satu setengah meter) hingga 3 m (tiga meter), kemudian apabila ada orang hendak membeli tanah tersebut selanjutnya tanah yang telah digali kemudian dimuat ke dalam bak kendaraan pembeli;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut kepada saksi adalah Efriyani Yudhistira Alias Yudi sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per riit (jalan);
- Bahwa saksi membeli tanah urug di lokasi galian yang berada di Dusun Tanjung Agung RT/RW. 003/012 Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara tersebut sebanyak 2 Kali Yaitu yang pertama pada tanggal 24 September 2021, kemudian yang Kedua Pada hari Jumat Tanggal 1 Oktober 2021 yang saat itu saksi datang ke lokasi menggunakan Mobil Truck akan tetapi tidak jadi memuat tanah, karena pada saat itu sudah ramai Petugas Polisi sehingga pada saat itu saksi dipanggil Oleh Polisi dan meminta Identitas saja;
- Bahwa saksi datang ke lokasi penggalian tanah pada hari Jumat Tanggal 1 Oktober 2021 akan tetapi saksi tidak jadi memuat tanah karena sudah ramai Polisi pada saat itu saya menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk DYNA RINO warna merah dengan No pol BE 8850 JS;
- Bahwa saksi tahu di tempat tersebut ada Penggalian tanah yang dapat dijual dari teman-teman supir yang biasa membeli tanah urug di tempat tersebut (Dusun Tanjung Agung RT/RW. 003/012 Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara), dan pada tanggal 24 September 2021 saksi membeli tanah urug di tempat tersebut saksi bawa untuk menimbun jalan makam di Dusun Wonogiri Kel Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kab Lampung Utara (Masyarakat Dsn Wonogiri yang sedang Gotong Royong);

Atas keterangannya terdakwa mengakui dan membenarkannya,

4. **Hatta Bin Majid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
  - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kembang Tanjung sejak September 2017 sampai dengan sekarang;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Kartinah Alias Simah yang beralamat Dusun Tanjung Agung RT/RW. 003/012 Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara yang merupakan Warga saksi;
- Bahwa saksi tahu 1 (Satu) lembar Surat Ijin Pembangunan Kolam Nomor 145/ / KTJ.02/ 2021, tanggal 26 Februari 2021 dan Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga yang saksi keluarkan karena adanya warga masyarakat atas nama Yahmin (Suami Kartinah Alias Simah) yang hendak membuat kolam untuk budi daya ikan Lele yang beralamat Dusun Tanjung Agung Rt 003 Rw 013 DESa Kembang Tanjung Kec Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Kegiatan penggalian tanah untuk Pembuatan Kolam tersebut tanahnya dijual Kepada masyarakat yang Membutuhkan;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini setelah membaca Surat Izin Pembangunan Kolam Nomor 145/ / KTJ.02/ 2021, tanggal 26 Februari 2021 ada kata-kata Tanah hasil galian tersebut akan dijual kepada pihak-pihak yang membutuhkan, karena surat tersebut dibuat oleh Sekretris Desa dan pada saat itu saksi hanya menandatangani surat tersebut tanpa saksi baca / teliti terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Yahmin (Suami Kartinah Alias Simah) melakukan penggalian tanah tersebut dan saksi hanya mengeluarkan Surat Izin Pembangunan Kolam Pada bulan Februari 2021;
- Bahwa setelah Yahmin meninggal dunia pada 12 Agustus 2021 saksi tidak tahu kalau kegiatan Penggalian Tanah tersebut dilanjutkan oleh Istrinya yang bernama Kartinah Alias Simah, dan saksi juga tidak tahu penggalian Kolam ikan tersebut belum selesai;
- Bahwa dalam kegiatan Penggalian Tanah untuk Pembuatan Kolam yang kemudian tanahnya dijual Kepada masyarakat yang dilakukan Yahmin dan Istrinya Kartinah Alias Simah saya tidak pernah mendapatkan bagian atau setoran dalam bentuk apapun;

Atas keterangannya terdakwa mengakui dan membenarkannya..

5. **Efriyani Yudhistira alias Yudi Bin Rochmani (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar Pukul 14.30 Wib di tanah persawahan belakang rumah Kartinah Alias Simah Dsn. Tanjung Agung RT/RW: 003/012 Ds. Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Terdakwa telah melakukan kegiatan Penambangan Galian C (Tanah Urug);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah persawahan tempat Efriyani als Yudi melakukan kegiatan penggalian tanah tersebut adalah sdr. Yahmin (Alm) yang telah meninggal pada 12 Agustus 2021 dan saat ini diambil alih oleh istrinya bernama Kartinah Alias Simah;
- Bahwa luas lahan yang akan dilakukan kegiatan penggalian Galian C (tanah Urug) tersebut sekitar 20 M X 80 M = 1600 M2 dan yang sudah dilakukan Penggalian sekitar 20 x 70 meter persegi sedangkan kedalaman diperkirakan 1,5 M sampai dengan 3 meter;
- Bahwa peranan saksi dalam melakukan penambangan tanah urug di persawahan tersebut yaitu sebagai operator alat berat Exavator kemudian mengisi truk pembeli material tanah urug sedangkan Kartinah yang bertugas mencatat kendaraan pembeli yang keluar dari lokasi pertambangan dan menerima pembayaran dari pembeli;
- Bahwa menerangkan Terdakwa menjual tanah hasil penambangan di lokasi tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan tanah timbun;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah di lokasi tersebut dimulai dari perkiraan bulan Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 dengan Jam kerja dari pukul 10.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib;
- Bahwa harga penjualan tanah hasil penambangan di lokasi tersebut per satu pengambilan untuk kendaraan truk ukuran 5-6 kubik sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan per satu pengambilan untuk kendaraan truk ukuran 8-10 kubik sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penggalian tanah urug di persawahan tersebut berupa 1 (satu) Unit Excavator merk Komatsu warna Kuning dan 1 (satu) unit mobil truk model Light Truck merk Toyota/Dyna Rino By 43 (6 Ban) No. Pol. : BE 9115 JB warna Merah tahun pembuatan 1997 No. Rangka : MHF31BY4300035662, No. Mesin :14B-1515769, an. ROCHMANI untuk menggali dan mengangkut tanah ke dalam Mobil Truck;
- Bahwa muatan truk dalam sehari tidak menentu tidak menentu dapat diperkirakan menjual 1 – 15 truk;
- Bahwa bagian hasil penjualan tanah urug tersebut yaitu saksi mendapat 60% dari hasil pembelian tanah sedangkan Kartinah mendapat 40 % dengan total yang saksi peroleh sebesar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha panambangan atau penggalian tanah urug tersebut tidak ada izinya, baik itu IUP,IUPK, IPR serta Ijin Pengangkutan dan Penjualan, akan tetapi Pemilik Tanah memiliki izin berupa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Izin Pembangunan Kolam tanggal 26 Februari 2021 dan  
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan tetangga;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dipersidangan:

## 1. JANUN LISTIANTO, S.T Bin SUWARTO

- Bahwa jabatan saksi adalah Inspektur Tambang Ahli Muda di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM sejak tahun 2020 hingga saat ini;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan umum sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan;
- Bahwa ijin yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dijelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang salah satunya melalui pemberian izin, izin tersebut terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin Penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan;
- Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan bahwa **Tanah** adalah termasuk dalam golongan komoditas tambang yaitu **golongan BATUAN** dan berdasarkan Pasal 35 Jo Pasal 36 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dijelaskan bahwa kegiatan usaha pertambangan dapat dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat diantaranya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari dua tahap kegiatan yaitu tahap

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi dan tahap Operasi Produksi, dan IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral dan batubara;

- Bahwa apabila Badan Usaha, koperasi ataupun perseorangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan melakukan pengangkutan dan penjualan dan atau jual beli Tanah Urug dengan tujuan memperoleh keuntungan (komersial) dan tanpa memiliki Izin, **tidak dapat dibenarkan**, karena kegiatan usaha pertambangan melakukan pengangkutan dan penjualan dan atau jual beli Tanah Urug dengan tujuan memperoleh keuntungan (komersial) dan tanpa memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan akan dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saudari KARTINA Alias SIMAH Binti KARJONO dan Saudara EFRIYANI YUDHISTIRA Alias YUDI Bin ROCHMANI tidak dapat dibenarkan, Dimana Saudari KARTINA Alias SIMAH Binti KARJONO dan Saudara EFRIYANI YUDHISTIRA Alias YUDI Bin ROCHMANI, secara bersama-sama telah melakukan kegiatan penambangan tanah urug yaitu dengan cara menggali menggunakan 1 (satu) Unit EXCAVATOR merk KOMATSU warna kuning di Dusun Tanjung Agung Rt 003 Rw 012 Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara tanpa memiliki izin dan menjual material tersebut, hal ini bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Bahwa terkait dengan 1 (satu) lembar Surat Izin Pembangunan Kolam tanggal 26 Februari 2021 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan tetangga yang dimiliki pemilik tanah dalam hal ini Saudari KARTINA Alias SIMAH Binti KARJONO, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara maka kegiatan penggalian dapat dilakukan dan penjualan tanah urug dapat dibenarkan setelah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan;
- Bahwa Kegiatan penggalian tanah menggunakan alat Excavator, kemudian tanah tersebut dijual yang dilakukan sejak Bulan Maret 2021 sampai dengan 1 Oktober 2021 yang dilakukan oleh KARTINA Alias SIMAH Binti KARJONO dan EFRIYANI YUDHISTIRA Alias YUDI Bin ROCHMANI dengan pembangian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EFRIYANI YUDHISTIRA Alias YUDI Bin ROCHMANI mendapat 60% dari hasil pembelian tanah sedangkan KARTINA Alias SIMAH Binti KARJONO selaku pemilik lahan mendapat 40 % termasuk kedalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

- Bahwa Kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh KARTINA Alias SIMAH Binti KARJONO dan EFRIYANI YUDHISTIRA Alias YUDI Bin ROCHMANI Dusun Tanjung Agung Rt 003 Rw 012 Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara tersebut diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Atas keterangannya terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar Pukul 14.30 Wib bertempat di tanah persawahan belakang rumah Terdakwa Dsn. Tanjung Agung RT/RW: 003/012 Ds. Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Terdakwa telah melakukan kegiatan Penambangan Galian C (Tanah Urug);
- Bahwa kegiatan penggalian tanah tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2021, pemilik lahan yang dijadikan sebagai lokasi penggalian tanah tersebut yaitu Almarhum suami terdakwa yang bernama Yahmin Alias Kuyur, karena suami terdakwa sudah Meninggal pada tanggal 12 Agustus 2021 maka kegiatan Penambangan/ penggalian tersebut Terdakwa ambil alih;
- Bahwa luas lahan yang dijadikan sebagai lokasi penggalian tanah tersebut memiliki luas lebih kurang 1.600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi).;
- Bahwa untuk melakukan penggalian tanah tersebut Terdakwa menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit EXCAVATOR merk KOMATSU warna Kuning yang dioperasikan oleh Efriyani Yudhistira adapun pemiliknya dalah orang tua Efriyani Yudhistira;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan penggalian tanah tersebut yaitu dengan mengeruk tanah dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit EXCAVATOR merk KOMATSU warna kuning yang dioperasikan oleh Efriyani Yudhistira, dengan kedalaman penggalian sedalam 1 ½ m (satu setengah meter) hingga 3 m (tiga meter), kemudian apabila ada orang hendak

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli tanah tersebut selanjutnya tanah yang telah digali kemudian dimuat ke dalam bak kendaraan pembeli;

- Bahwa tanah yang telah digali tersebut selanjutnya dijual kepada orang yang hendak membeli tanah yang digunakan untuk menimbun, dan tanah hasil galian tersebut dijual seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) permobil angkutan;
- Bahwa pembeli yang melakukan pembelian tanah dari hasil penggalian tanah tersebut berkisar antara 1 (satu) hingga 15 (lima belas) pembeli perhari, namun kegiatan penggalian tersebut tidak berjalan setiap harinya karena kadang terkendala karena cuaca hujan, dan rata-rata waktu penggalian dalam setiap minggunya hanya 5 (lima) hari saja, dan sejak awal Terdakwa melakukan kegiatan penggalian tanah tersebut, banyaknya tanah yang telah Terdakwa jual yaitu lebih kurang sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) mobil;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dapatkan dalam melakukan penjualan tanah dari hasil kegiatan penggalian tanah tersebut yaitu berkisar antara Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) hingga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) permobil angkutan, setelah Terdakwa membayarkan upah kepada Efriyani Yudhistira merupakan operator alat berat milik orang tuanya yaitu Rochmani sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) permobil angkutan, dan Total keuntungan yang telah saksi dapatkan sejak awal saya melakukan penjualan tanah dari hasil kegiatan penggalian tanah tersebut yaitu berkisar antara Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik kegiatan penggalian tanah yang berada di Dusun Tanjung Agung RT/RW. 003/012 Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, tidak memiliki dokumen perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan/atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam menjalankan kegiatan penggalian tanah tersebut, dan Terdakwa hanya memiliki dokumen perizinan yang Terdakwa miliki dalam melakukan kegiatan penggalian tanah berupa 1 (satu) lembar Surat Izin Pembangunan Kolam Nomor : 145/ /KTJ.02/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga, tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa peran Terdakwa dan Efriyani Yudhistira dalam menjalankan kegiatan penggalian tanah tersebut yaitu : Terdakwa berperan sebagai pemilik lahan yang menggantikan kegiatan suami Terdakwa yang bernama YAHMIN Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUYUR setelah suami Terdakwa tersebut meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021, kemudian Terdakwa bertugas mencatat mobil angkutan yang membeli tanah dari hasil galian ke dalam buku catatan pembelian tanah, dan terkadang juga menerima uang pembayaran dari hasil penjualan tanah, Sedangkan saksi Efriyani Yudhistira berperan sebagai operator alat berat berupa 1 (satu) unit EXCAVATOR merk KOMATSU warna Kuning milik alm Rochmani (orang tua Efriyani Yudhistira) yang bertugas menggali tanah dan memuat tanah yang telah dibeli ke dalam bak mobil angkutan milik pembeli, dan juga menerima uang pembayaran dari hasil penjualan tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Izin Pembangunan Kolam Nomor : 145/KTJ.02/2021 tanggal 26 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 26 Pebruari 2021;
- 1 (satu) buku Catatan pembelian tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar Pukul 14.30 Wib bertempat di tanah persawahan belakang rumah Terdakwa Dsn. Tanjung Agung RT/RW: 003/012 Ds. Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Terdakwa telah melakukan kegaitan Penambangan Galian C (Tanah Urug) bersama dengan Efriyani Yudhistira als Yudi;
- Bahwa kegiatan penggalian tanah tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2021, dan lahan lokasi penggalian tanah tersebut adalah milik Almarhum suami terdakwa yang bernama Yahmin Alias Kuyur, karena suami terdakwa sudah Meninggal pada tanggal 12 Agustus 2021 maka kegiatan Penambangan/ penggalian tersebut Terdakwa lanjutkan;
- Bahwa lahan tersebut rencananya akan dijadikan kolam budidaya ikan lele oleh suami Terdakwa sebelum meninggal;
- Bahwa luas lahan yang dijadikan sebagai lokasi penggalian tanah tersebut memiliki luas lebih kurang 1.600 m2 (seribu enam ratus meter persegi).;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggalian tanah tersebut menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu warna Kuning milik Efriyani Yudhistira sekaligus sebagai Operatornya;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan penggalian tanah tersebut yaitu dengan mengeruk tanah dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning yang dioperasikan oleh Efriyani Yudhistira yang merupakan alat berat milik yaitu alm Rochmani, dengan kedalaman penggalian sedalam 1 ½ m (satu setengah meter) hingga 3 m (tiga meter), kemudian apabila ada orang hendak membeli tanah tersebut selanjutnya tanah yang telah digali kemudian dimuat ke dalam bak kendaraan pembeli;
- Bahwa tanah yang telah digali tersebut selanjutnya dijual kepada orang yang hendak membeli tanah yang digunakan untuk menimbun, dan tanah hasil galian tersebut dijual seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) permobil angkutan;
- Bahwa pembeli yang melakukan pembelian tanah dari hasil penggalian tanah tersebut berkisar antara 1 (satu) hingga 15 (lima belas) pembeli perhari, namun kegiatan penggalian tersebut tidak berjalan setiap harinya karena kadang terkendala karena cuaca hujan, dan rata-rata waktu penggalian dalam setiap minggunya hanya 5 (lima) hari saja, dan sejak awal Terdakwa melakukan kegiatan penggalian tanah tersebut, banyaknya tanah yang telah Terdakwa jual yaitu lebih kurang sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) mobil;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan penjualan tanah dari hasil kegiatan penggalian tanah tersebut yaitu berkisar antara Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) hingga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) permobil angkutan, setelah Terdakwa membayarkan upah kepada Efriyani Yudhistira yang mengoperasikan alat berat milik alm Rochmani ayahnya dan Efriyani sekaligus operator alat berat, sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) permobil angkutan, dan Total keuntungan yang telah saksi dapatkan sejak awal saya melakukan penjualan tanah dari hasil kegiatan penggalian tanah tersebut yaitu berkisar antara Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik kegiatan penggalian tanah yang berada di Dusun Tanjung Agung RT/RW. 003/012 Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, tidak memiliki dokumen perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan/atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam menjalankan kegiatan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggalian tanah tersebut, dan Terdakwa hanya memiliki dokumen perizinan yang Terdakwa miliki dalam melakukan kegiatan penggalian tanah berupa 1 (satu) lembar Surat Izin Pembangunan Kolam Nomor : 145/ /KTJ.02/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga, tanggal 26 Februari 2021;

- Bahwa Terdakwa setiap harinya bertugas mencatat mobil angkutan yang membeli tanah dari hasil galian ke dalam buku catatan pembelian tanah, dan terkadang juga menerima uang pembayaran dari hasil penjualan tanah, Sedangkan saksi Efriyani Yudhistira berperan mengoperasikan alat berat berupa 1 (satu) unit EXCAVATOR merk KOMATSU warna Kuning yang bertugas menggali tanah dan memuat tanah yang telah dibeli ke dalam bak mobil angkutan milik pembeli, dan juga menerima uang pembayaran dari hasil penjualan tanah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar Surat Izin Pembangunan Kolam Nomor : 145/KTJ.02/2021 tanggal 26 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dan bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 26 Pebruari 2021 dan juga 1 (satu) buku Catatan pembelian tanah;
- Bahwa terkait dengan 1 (satu) lembar Surat Izin Pembangunan Kolam tanggal 26 Februari 2021 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan tetangga yang dimiliki pemilik tanah dalam hal ini Saudari Kartina Alias Simah Binti Karjono, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara maka kegiatan penggalian dapat dilakukan dan penjualan tanah urug dapat dibenarkan setelah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan;
- Bahwa Kegiatan penggalian tanah yang dilakukan oleh Kartina Alias Simah Binti Karjono Dan Efriyani Yudhistira Alias Yudi Bin Rochmani Dusun Tanjung Agung Rt 003 Rw 012 Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara tersebut diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal** Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Baturaja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang;
- 2) Yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 (IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; IPR; SIPB; izin penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; IUP untuk Penjualan);
- 3) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta Melakukan;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, apabila seluruh unsur - unsur dari pasal tersebut dapat terbukti, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman ;

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan Setiap orang dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **KARTINAH Alias SIMAH Binti KARJONO**;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Setiap orang " telah terpenuhi;

**Ad 2 : Yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 (IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 1 UU Nomor 4 tahun 2009 jo UU Nomor 3 tahun 2020 yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

Menimbang, bahwa IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;

Menimbang, bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa apakah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan penambangan mineral ataupun Batubara tanpa ijin sebagaimana diuraian diatas akan dipertimbangkan dibawah ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Efriyani Yudhistira Alias Yudi Bin Rochmani, pada pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun Tanjung Agung RT/RW. 003/012 Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara telah ditangkap oleh para saksi Sahatma Tua Simamora, S.H dan Miko Zaliandi selaku anggota Polres Lampung Utara sedang melakukan patrol Hunting disekitar Kecamatan Abung Selatan Kab. Lampung Utara dan saat melintas di Jalan Sukarno Hatta tepatnya di sebelah kantor Radar Kotabumi melihat 1 (satu) unit mobil truck merk DYNA RINO warna merah dengan Nopol BE 8850 JS yang dikendarai oleh Pumomo bermuatan tanah urug, dan setelah diintrogasi Pumomo mengatakan bahwa tanah urug tersebut di peroleh dengan cara membeli dari terdakwa dan saksi Efriyani Yudhistira Alias Yudi Bin Rochmani kemudian para saksi tersebut langsung menuju lokasi dimaksudkan dan sesampainya di lokasi saksi Sahatma Tua Simamora, S.H dan saksi Miko Zaliandi melihat 1 (satu) Unit Ekskavator merk Komatsu warna kuning dan 1 (satu) Unit mobil truk model No. Pol. : BE 9115 JB warna Merah sedang beroperasi mengeruk tanah di sebuah lubang dengan kedalaman  $\pm 3$  (tiga) meter;

Menimbang, bahwa adapun awalnya penggalian tersebut dilakukan oleh suami Terdakwa (Yahmin - alm) untuk dibuat kolam karena posisi lahan berada dibelakang rumah Terdakwa dan terdakwa serta saksi Efriyani Yudhistira Alias Yudi telah menjalankan kegiatan penambangan tersebut selama  $\pm 8$  (delapan) bulan sejak Bulan Maret 2021, dimana terdakwa sebagai istri dari sdr. Yahmin (telah meninggal pada bulan Maret 2021) pemilik lokasi penambangan Galian C (tanah Urug) sekitar 20 M X 80 M = 1600 M<sup>2</sup> dan yang meneruskan kegiatan penggalian yang telah di jalankan oleh Alm. Yahmin;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Efriyani Yudhistira melakukan kegiatan penambangan secara bersama-sama dimana Terdakwa Efriyani Yudhistira sebagai operator mengoperasikan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning miliknya untuk mengeruk tanah dengan kedalaman penggalian sedalam 1  $\frac{1}{2}$  m (satu setengah meter) hingga 3 m (tiga meter), kemudian apabila ada orang hendak membeli tanah tersebut selanjutnya tanah yang telah digali kemudian dimuat ke dalam bak kendaraan pembeli lalu Terdakwa mencatat kendaraan pembeli yang keluar dari lokasi pertambangan serta menerima pembayaran dari pembeli, dimana tanah hasil galian tersebut dijual seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per mobil dan dari hasil penjualan tanah tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar 40 % sementara Saksi Efriyani Yudhistira Alias Yudi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian sebesar 60% karena untuk upah operator dan juga untuk pemilik alat berat yaitu milik alm Rochmani ayah Efriyani Yudhertira als Yudi;

Menimbang, bahwa pembeli yang melakukan pembelian tanah dari hasil penggalian tanah tersebut berkisar antara 1 (satu) hingga 15 (lima belas) pembeli perhari, namun kegiatan penggalian tersebut tidak berjalan setiap harinya karena kadang terkendala karena cuaca hujan, dan rata-rata waktu penggalian dalam setiap minggunya hanya 5 (lima) hari saja, dan sejak awal Terdakwa melakukan kegiatan penggalian tanah tersebut, banyaknya tanah yang telah Terdakwa jual yaitu lebih kurang sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) mobil dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan tanah dari hasil kegiatan penggalian tanah tersebut yaitu berkisar antara Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) hingga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) permobil angkutan, setelah Terdakwa membayarkan upah kepada Efriyani Yudhistira yang merupakan pemilik sekaligus operator alat berat sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) permobil angkutan, dan Total keuntungan yang telah saksi dapatkan sejak awal saya melakukan penjualan tanah dari hasil kegiatan penggalian tanah tersebut yaitu berkisar antara Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dan Saksi Efriyani Yudhistira Alias Yudi tidak memiliki dokumen perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan/atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana syarat yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penambangan serta penjualan tanah urug;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan berupa 1 (Satu) lembar Surat Ijin Pembangunan Kolam Nomor 145/ / KTJ.02/ 2021, tanggal 26 Februari 2021 dan Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga yang dikeluarkan saksi Hatta bin Majid keluaran karena adanya warga masyarakat atas nama YAHMIN (Suami Terdakwa ) yang hendak membuat kolam untuk budi daya ikan Lele yang beralamat Dusun Tanjung Agung Rt 003 Rw 013 DESa Kembang Tanjung Kec Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, namun saksi tidak tahu kalau Kegiatan penggalian tanah untuk Pembuatan Kolam tersebut tanahnya dijual Kepada masyarakat yang Membutuhkan;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya bahwa untuk pembuatan kolam terlebih dahulu haruslah tanah dikeruk dan dibuang, namun pada kenyataannya bahwa pengerukan tanah tersebut telah dibisniskan oleh Terdakwa dimana tanah hasil galian dijual oleh Terdakwa dan penjualan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang berupa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN  
Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan dan kegiatan tersebut dapat menimbulkan longsor diarea sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur ini dianggap telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa kegiatan penggalian dan penjualan tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik lahan dan saksi Afriyani selaku pemilik sekaligus operator 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu warna Kuning yang saksi Afriyani Yudhistira als Yudi gunakan dalam melakukan penggalian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa cara Saksi dalam melakukan kegiatan penggalian tanah tersebut yaitu dengan mengeruk tanah dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu warna Kuning yang dioperasikan oleh pemiliknya yang bernama Efriyani Yudhistira, dengan kedalaman penggalian sedalam 1 ½ m (satu setengah meter) hingga 3 m (tiga meter), kemudian apabila ada orang hendak membeli tanah tersebut selanjutnya tanah yang telah digali kemudian dimuat ke dalam bak kendaraan pembeli dijual seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) permobil angkutan;

Menimbang, bahwa pembeli yang melakukan pembelian tanah dari hasil penggalian tanah tersebut berkisar antara 1 (satu) hingga 15 (lima belas) pembeli perhari, namun kegiatan penggalian tersebut tidak berjalan setiap harinya karena kadang terkendala karena cuaca hujan, dan rata-rata waktu penggalian dalam setiap minggunya hanya 5 (lima) hari saja, dan sejak awal Terdakwa melakukan kegiatan penggalian tanah tersebut, banyaknya tanah yang telah Terdakwa jual yaitu lebih kurang sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) mobil;

Menimbang, bahwa keuntungan yang saya dapatkan dalam melakukan penjualan tanah dari hasil kegiatan penggalian tanah tersebut yaitu berkisar antara Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) hingga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) permobil angkutan, setelah Terdakwa membayarkan upah kepada Efriyani Yudhistira untuk menggunakan alat berat milik alm ayahnya dan sekaligus operator alat berat sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) permobil angkutan, dan Total keuntungan yang telah saksi dapatkan sejak awal saya melakukan penjualan tanah dari hasil kegiatan penggalian tanah tersebut yaitu berkisar antara Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan terkait penjualan tanah urug tersebut sudah didata dan dicatat layaknya bisnis resmi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur bersama-sama yaitu Terdakwa selaku pemilik lahan dan saksi Efriyani selaku operator dan pemilik alat berat yang digunakan mengeruk tanah, dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Tunggal Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dituduh 4 (empat) tahun penjara, dari tuntutan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa dari awal galian tersebut akan digunakan untuk budidaya ternak ikan lele, dan oleh karena untuk pembuatan kolam sehingga otomatis lahan akan di keruk hingga mencapai kedalaman sebagaimana layaknya kolam ikan dan hal tersebut telah dilakukan dengan persetujuan dari pemerintah setempat dan juga sempadan tanah, namun pada prakteknya selama proses pengerukan tersebut ada masyarakat yang tertarik untuk membeli tanah buangan dari kolam yang sedang digali tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pembuatan kolam untuk budidaya lele tersebut tentu untuk kesejahteraan pemilik dan juga bisa menampung tenaga kerja sebagaimana program pemerintah untuk memajukan UMKM. Namun proses yang telah ditempuh oleh Terdakwa ada hal-hal yang dilanggar karena harus ada ijin selanjutnya dari pihak yang berwenang bukan hanya sebatas kepala desa setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam terhadap si pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih diutamakan pada bimbingan, pembinaan dan pengajaran agar yang bersangkutan dapat menyadari perbuatannya dan dimasa yang akan datang dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti **berupa** :

- 1 (satu) lembar Surat Izin Pembangunan Kolam Nomor : 145/KTJ.02/2021 tanggal 26 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 26 Pebruari 2021
- 1 (satu) buku Catatan pembelian tanah;

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

### Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak tanah sekitar sehingga longsor;

### Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal** 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Baturaja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Kartinah alias Simah Binti Karjono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- o 1 (satu) lembar Surat Izin Pembangunan Kolam Nomor : 145/KTJ.02/2021 tanggal 26 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara;
  - o 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 26 Pebruari 2021
  - o 1 (satu) buku Catatan pembelian tanah;

**Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari **Senin tanggal 21 Pebruari 2022** oleh kami **Lusiana Amping, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hengky Alexander Yao, SH, MH** dan **Muamar Azmar Mahmud Fariq, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 Pebruari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Hary Surya, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh **Milson Sabroni, S.H,** Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Hengky Alexander Yao, S.H, MH**

**Lusiana Amping, S.H, M.H**

**Muamar Azmar Mahmud Fariq, S.H**

Panitera Pengganti

**Hary Surya, S.H, M.H**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.B/LH/2021/PN

Kbu